



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03 - 506 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
BELITUNG TIMUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 44  
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BALAI PERBENIHAN TANAMAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PERBENIHAN TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

**KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:**

- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 16 September 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

The official seal of the Bupati of Belitung Timur, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text "BUPATI BELITUNG TIMUR" and a star.  
KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03 -~~506~~ TAHUN 2025

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI PERBENIHAN TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Analisis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN